



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, dalam persidangan Mahkamah Syariah Bireuen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ROSMANIDAR BINTI MUHAMMAD, NIK 1111104605630001, Tempat dan Tgl. Lahir Jangka Alue, 06 Mei 1953, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Baroh Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat I**;

SYARBANI MUHAMMAD BIN MUHAMMAD, NIK 1173015104560001, Tempat dan Tgl. Lahir Mtg. Glp, II, 11 April 1956, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Tgk. Kapiten Yusuf Gampong MNS. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe, sebagai **Penggugat II**;

NUHAMNI BINTI MUHAMMAD, NIK 1173014107620400, Tempat dan Tgl. Lahir Matang. Glp. Dua, 01 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Mns. Tuha Gampong Mns Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe, sebagai **Penggugat III**;

SURYANI BINTI SALEH, NIK 1111104404880001, Tempat dan Tgl. Lahir Keupok, 04 April 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Baroh Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H, dan kawan para

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ARISYAH & REKAN beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek Nomor 8 Gampong Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/SKK-AR/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/438/SK/11/2024 tanggal 30 November 2024 **dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com** selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

HERAWATI BINTI MUHAMMAD, NIK 1111105204700002, Tempat dan Tgl. Lahir Mtg. Glp, II, 12 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Cut Bang Rani Gampong Jangka Alue U Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 20 November 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan anak dan cucu dari **Ummah Ahmad Binti Hasan** yang meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 18 Juli 2009 di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dikarenakan Sakit;

Pasal 2

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Ummah Ahmad Binti Hasan** semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama **Muhammad**, dan dari pernikahan tersebut memiliki 6 (enam) orang yang bernama:

1. **Maimunah Binti Muhammad** (anak kandung);
2. **Rosmanidar Binti Muhammad** (anak kandung);
3. **Saleh Muhammad Bin Muhammad** (anak kandung);
4. **Syarbani Muhammad Bin Muhammad** (anak kandung);
5. **Nurhamni Binti Muhammad** (anak kandung);
6. **Herawati Binti Muhammad** (anak kandung);

Pasal 3

Bahwa suami dari Ummah Ahmad Binti Hasan yang bernama **Muhammad** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 06 September 2001 di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dikarenakan Sakit;

Pasal 4

Bahwa anak kandung dari Ummah Ahmad Binti Hasan yang bernama **Maimunah Binti Muhammad** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2003 di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit, dan semasa hidupnya Maimunah Binti Muhammad belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan/anak;

Pasal 5

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung dari Ummah Ahmad Binti Hasan yang bernama **Saleh Muhammad Bin Muhammad** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit, dan semasa hidupnya Saleh Muhammad Bin Muhammad pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama **Zubaidah** dan dari perkawinan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Suryani Binti Saleh** yang tak lain adalah Penggugat IV;

Pasal 6

Bahwa Istri dari Saleh Muhammad Bin Muhammad yang bernama **Zubaidah** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 1992 di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen karena sakit;

Pasal 7

Bahwa dengan meninggalnya Ummah Ahmad Bin Ahmad yang mana suami dan kedua orang anak kandungnya sudah meninggal dunia. **Maka ahli waris dari Ummah Ahmad Bin Ahmad** yang masih hidup yakni para Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 7.1. **Rosmanidar Binti Muhammad** (anak kandung);
- 7.2. **Syarbani Muhammad Bin Muhammad** (anak kandung);
- 7.3. **Nuhamni Binti Muhammad** (anak kandung);
- 7.4. **Herawati Binti Muhammad** (anak kandung);
- 7.5. **Suryani Binti Saleh** (cucu/anak dari Saleh Muhammad);

Bahwa selain daripada nama-nama tersebut diatas, maka tidak ada lagi ahli waris dari Ummah Ahmad Bin Ahmad yang masih hidup;

Pasal 8

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya **Ummah Ahmad Binti Ahmad, Saleh Muhammad Bin Muhammad, Maimunah Binti Muhammad**, dan juga **Rosmanidar Binti Muhammad** (Penggugat I) ada memiliki sebidang tanah seluas 5531 M2 yang terletak di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157 yang dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen tertanggal 13 Maret 2007 dengan batas-batas sebagaimana tersebut didalam Surat Ukur No. 87/JangkaAlue/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen tanggal 09 Maret 2006;

Pasal 9

Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 8 diatas masih merupakan bundel warisan dari **1). Ummah Ahmad Bin Ahmad, 2). Saleh Muhammad Bin Muhammad, dan 3). Maimunah Binti Muhammad** yang belum dibagi kepada para ahli waris yakni para Penggugat dan Tergugat;

Pasal 10

Bahwa oleh karenanya para ahli waris yang masih hidup yakni Para Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai dan membagi serta menyerahkan secara keseluruhan atas objek warisan an. **1). Ummah Ahmad Bin Ahmad, 2). Saleh Muhammad Bin Muhammad, dan 3). Maimunah Binti Muhammad** secara suka rela kepada **Syarbani Muhammad Binti Muhammad**, begitu juga dengan **Rosmanidar Binti Muhammad** dengan ini melepaskan seluruh haknya kepada **Syarbani**

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Binti Muhammad secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dari manapun;

Pasal 11

Bahwa apabila terjadi perbedaan ukuran luas, panjang dan lebar terhadap objek warisan tersebut maka akan disesuaikan dan mengikuti ukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang resmi;

Pasal 12

Bahwa para Penggugat telah sepakat untuk menyerahkan dan melepaskan seluruh hak dan bahagiannya sebagaimana tersebut diatas kepada **Syarbani Muhammad Binti Muhammad**, dan oleh karenanya para Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan tidak akan ada lagi melakukan tuntutan baik secara pidana ataupun perdata terhadap objek warisan dari **1). Ummah Ahmad Bin Ahmad, 2). Saleh Muhammad Bin Muhammad, dan 3). Maimunah Binti Muhammad;**

Pasal 13

Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai dalam perkara kewarisan yang telah didaftarkan di Mahkamah Syariah Bireuen dengan No. Reg. Perkara : 553/Pdt.G/2024/MS.Bir dan menyatakan perkara telah selesai dengan perdamaian;

Pasal 12

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 553/Pdt.G/2024/MS.Bir untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 09 Desember 2024;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pengugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.,H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syardili, M.H.** dan **Siti Salwa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hurriyah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. Syardili, M.H.

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.,H.

Hakim Anggota

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hurriyah, S.Ag

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1	PNBP		
	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	Panggilan Pertama Kuasa Para Penggugat	Rp	10.000,00
	Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
	Redaksi	Rp	10.000,00
	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	00.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	20.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	00.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)